#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Aset merupakan kekayaan yang memiliki wujud secara fisik (tangible) maupun tidak memiliki wujud secara fisik (intangible) yang memiliki nilai uang dan merupakan sumber pendapatan serta memberikan manfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut PSAK 19 (2015) aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Sedangkan menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 07 tahun 2010 menyatakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Mahmudi (2019) mendefinisikan aset sebagai kekayaan pemerintah daerah, aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Hines (1988) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset

tersebut. Akuntansi aset bersejarah atau (heritage assets accounting) merupakan salah satu isu yang masih diperdebatkan.

Aset bersejarah adalah suatu aset yang dimiliki oleh suatu daerah yang didalamnya terdapat unsur sejarah dan budaya, sehingga kita harus melestarikan dan memeliharanya. Aset Bersejarah merupakan aset yang penting bagi kebudayaan masyarakat serta sebagai identitas negara. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki banyak cara perolehan, yaitu dengan cara pembelian, donasi, warisan, rampasan, maupun sitaan. Aset bersejarah biasanya dapat dipertahankan dengan waktu yang cukup lama di mana aset bersejarah dibuktikan dalam undang-undang, Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus semakin tinggi selama waktu berjalan walaupun syarat fisiknya semakin menurun. Aset Bersejarah juga biasa disebut dengan Aset Daerah. Aset Bersejarah didefinisikan sebagai sebuah aset dengan kualitas sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas pemegangnya (Accounting Standards Board, 2006). Manfaatnya pun tidak hanya untuk kepentingan ideologis dan akademis tetapi juga sebagai sumber ekonomi. Mundarjito (2006) mengatakan kecenderungan mengutamakan aspek ideologik dan akademik telah menyebabkan aspek ekonomik dalam pelestarian budaya belum mendapat perhatian secara wajar. Aset bersejarah dapat menjadi sumber penerimaan negara yang bersumber dari kunjungan wisatawan asing atas pesona keindahan, kemegahan, dan keunikan aset-aset bersejarah tersebut.

Pentingnya konservasi aset sejarah tersebut harus menjadi perhatian serius dalam hal pengelolaannya agar aset-aset tersebut tetap ada dan lestari hingga generasi berikutnya dapat juga menikmati bukti sejarah yang konkret tersebut.

Akuntansi untuk aset bersejarah (heritage assets) menjadi salah satu topik pembahasan yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Terdapat banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang hakikat dari aset bersejarah. Namun, keadaan yang ada saat ini belum ada definisi hukum yang dapat dengan pasti menjelaskan aset bersejarah tersebut. Dengan sifat khusus dan unik dari aset bersejarah, isu valuasi juga memicu munculnya suatu perdebatan akan hal ini (Basnan, 2015).

Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Pengelolaan aset bersejarah merupakan salah satu yang menjadi tanggungjawab serta kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk upaya melindungi dan memperkokoh budaya bangsa. Hal yang terkait dengan pengelolaan aset bersejarah untuk mengetahui pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, serta poin-poin yang diatur dalam Permendagri No.

47 tahun 2021 tentang Tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan aset tersebut.

Aset bersejarah yang menjadi bagian koleksi museum yang dikuasai serta diperoleh negara, aset tersebut dikategorikan sebagai bagian Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pasal 1 dijelaskan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Untuk posisi aset bersejarah sendiri didalam laporan keuangan dijelaskan dalam PSAP No. 07 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Menurut Barton (2000), dimasukkannya aset bersejarah dalam laporan keuangan memerlukan

penentuan nilai buku mereka yang mencerminkan karakteristik artistik, historis dan budaya. Hal ini bermasalah karena nilai artistik, historis dan budaya sulit dihitung dalam istilah moneter.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai sejarah dengan menyimpan banyak potensi berupa kesenian, adat istiadat, bahasa, arsitektur. Salah satu tempat yang menyimpan sejarah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Museum Daerah Nusa Tenggara Timur.

Museum sebagai unit pengelola dasar aset bersejarah mengelola aset bersejarah sebagai salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya memperkokoh budaya bangsa. Konsekuensinya, mengetahui bagaimana aset tersebut diakui sebagai aset bersejarah dan bagaimana memberi penilaian terhadap aset tersebut sangat diperlukan.

Museum Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu aset bersejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini Museum Daerah Nusa Tenggara Timur telah memiliki koleksi sejumlah 7.465 buah yang terbagi dalam 10 jenis koleksi dengan rincian Geologika 16, Biologika 143, Etnografika 4.966, Arkeologika 244, Historika 204, Heraldika/ Numismatika 843, Filologika 35, Keramologika 755, Seni rupa 149, Teknologika 110. (Museum Daerah NTT, 2021)

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh seorang peneliti di Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa dalam neraca aset bersejarah disajikan bersama aset tetap lainnya dan tidak secara terperinci dalam laporan keuangan, sedangkan pada dinas pendidikan

dan kebudayaan provinsi NTT yang membawahi Museum Daerah Nusa Tenggara Timur tidak ditemukan pengungkapan aset bersejarah dalam kolom neraca sesuai dengan pemaparan dari informan. Dalam catatan atas laporan keuangan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi NTT juga tidak ditemukan pengungkapan aset bersejarah alasannya karena kurangnya koordinasi antara pihak museum dengan dinas terkait mengenai aset bersejarah dan juga kurangnya pemahaman terkait dengan pelaporan aset bersejarah dengan merujuk pada peraturan daerah yang tidak menjelaskan posisi aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari pemaparan yang sudah ada, dapat diketahui bahwa tidak akan mudah untuk membuat agar aset bersejarah bisa dapat diakui dan diungkapkan secara efektif menggunakan sistem perhitungan yang harus sesuai dengan perundang-undnagan yang berlaku, sehingga peneliti melihat ada hal yang menarik menjadi sisi dari permasalahan yang muncul tersebut sehingga menerik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai aset bersejarah yang ada di Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah mengenai pengelolaan akuntansi aset bersejarah (heritage assets) tersebut dilihat dalam dari tahapan-tahapan pengelolaan aset bersejarah dalam pelaporan keuangan pada entitas ini serta dapatkah akuntansi sebagai teknologi mampu memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik atau lebih tepat.

Sehingga titik fokus peneliti melihat kepada pengelolaan terhadap akuntansi bagi aset bersejarah (*heritage assets*) di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. Berfokus pada penelitian ini dikarenakan aset bersejarah memiliki usia yang

cukup lama serta memerlukan perawatan yang khusus tapi termasuk dalam aset pemerintahan daerah, sehingga dalam penelitian inihanya berfokus pada pengaman dan pemeliharaan, penilaian dan penatausahaan.

Untuk penelitian akan dilaksanakan pada Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dipandang layak untuk mempresentasikan bentuk dari aset bersejarah (heritage assets) yang merupakan tempat aset bersejarah yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat luas daerah Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan secara umum dengan tujuan untuk dapat menganalisis, memahami serta menjawab problematika terkait pengelolaan aset bersejarah dilihat dari sisi pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penatausaan aset bersejarah pada Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, maka dengan pengamatan selama beberapa waktu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Pengelolaan Aset Bersejarah pada Museum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian di atas, agar peneliti lebih sistematis dan terfokus, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalahnya, yaitu apakah pengelolaan aset bersejarah (*heritage assets*) (Pengawasan dan pemeliharaan, Penatausahaan dan Penilaian) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Barang Milik Daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal terkait tentang bagaimana pengelolaan aset bersejarah (*heritage assets*) apakah sudah mengikuti sudah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Barang Milik Daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang mengenai analisis pengelolaan aset bersejarah (heritage assets).

### 1.4.2 Manfaat Praktis

## 1.4.2.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan aset bersejarah (heritage assets) pada museum sehingga dapat membandingkan antara teori dan praktik.

# 1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagi pengelola museum dalam upaya untuk pengelolaan aset bersejarah *(heritage assets)* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada sehungga operasional museum seharihari dapat berjalan lancar.

# 1.4.2.3 Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi referensi untuk penelitian yang

sejenis di masa yang akan datang. Serta sebagai bahan masukan bagi mahasiswa khususnya program studi akuntansi dan pembaca yang berkepentingan terhadap pengelolaan aset bersejarah (heritage assets).